



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 10 /Per/M.KUKM/IX /2005**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH TAHUN 2005 - 2009**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengamanatkan setiap Kementerian Negara/Lembaga menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
  - b. bahwa sehubungan dengan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 – 2009 dalam Peraturan Menteri.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2004 – 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2004, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3743);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 59/Kep/M.KUKM/VI/2002 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2005 – 2009.**

### **Pasal 1**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 – 2009 merupakan pedoman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan seluruh unit kerjanya dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam waktu lima tahun.

## **Pasal 2**

Sistematika Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 – 2009 disusun sebagai berikut :

- BAB I     Pendahuluan
- BAB II    Peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional
- BAB III   Analisis Lingkungan Strategis Kementerian Koperasi dan UKM
- BAB IV    Landasan Pembangunan Koperasi dan UKM
- BAB V     Visi, Misi dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM
- BAB VI    Sasaran, Inisiatif Stratejik dan Program Pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM
- BAB VII   Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
- BAB VIII   Program Penumbuhan Lingkungan Usaha yang Kondusif
- BAB IX    Program Fasilitasi Pembiayaan Bagi KUMKM
- BAB X     Program Pengembangan Kewirausahaan dan SDM KUMKM
- BAB XI    Program Pengembangan Sentra Bisnis KUMKM
- BAB XII   Program Pengembangan Fasilitasi Pemasaran KUMKM
- BAB XIII   Program Penunjang
- BAB XIV   Penutup

## **Pasal 3**

Renstra Tahun 2005 – 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 4**

Pelaksanaan lebih lanjut Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 – 2009 dituangkan dalam

- a. Renstra unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Rencana Kerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- c. Rencana/Program Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antara sektor, serta antar instansi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pusat dan Daerah (Propinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota).
- e. Sistem Pengendalian kegiatan pembangunan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005 – 2009 dalam Renstra unit kerja masing-masing.
- (2) Setiap Pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit kerja berdasarkan Renstra yang telah disusun.

#### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 September 2005

**Menteri Negara**

ttd.

**Suryadharma Ali**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001